



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo sebagai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Situbondo;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Situbondo;
 - c. melaksanakan penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Situbondo sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Guna membantu pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Sekretariat Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2024
Nomor : 23 Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2.	Pengarah penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo; c. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; d. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; e. 3 (tiga) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2024
Nomor : 23 Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENERTIBAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil ketua	1 (satu) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	6 (enam) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN